

ANALISIS PEMENUHAN STANDAR SUATU PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP KERJASAMA ANTARA LAPAN DENGAN ISRO DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN STASIUN BUMI TT&C BIAK

Nessia Marga Leta, Mardianis
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

ABSTRACT

Space cooperation between the governments of the Republic of Indonesia and the Republic of India on the establishment and operation of the TT&C Ground Station Biak has been going on since 1997. But in practice, Indonesia does not obtain much benefit from this cooperation. It is, besides caused by number of Indonesian Human Resources competent very minimal to be placed in the TT&C Ground Station Biak, also caused by weak legal aspects owned by Indonesia in designing an instrument into a cooperation agreement. Thus, it needs an understanding of the compliance of an International treaty in order to obtain a great benefit to the consequences borne of cooperation.

Keyword: International Law and Ground Station of TT&C Biak

ABSTRAK

Kerjasama keantariksaan antara pemerintah Indonesia dan India terhadap pembangunan dan pengoperasian stasiun Bumi TT&C Biak telah berlangsung sejak tahun 1997. Namun didalam praktek yang ada, Indonesia tidak memperoleh banyak manfaat dari kerjasama tersebut. Hal ini selain disebabkan oleh sangat minimnya jumlah Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkompeten untuk ditempatkan di stasiun Bumi TT&C Biak, juga disebabkan oleh lemahnya aspek hukum yang dimiliki Indonesia didalam merancang suatu kerjasama kedalam sebuah instrument perjanjian. Maka diperlukan suatu pemahaman dalam pemenuhan standar suatu perjanjian internasional agar dapat memperoleh manfaat yang besar terhadap konsekuensi yang ditanggung dari kerjasama tersebut.
Kata Kunci: Hukum Internasional dan Stasiun Bumi TT&C Biak

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat internasional dewasa ini memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan pergaulan antar negara. Sejauh ini tidak ada satu negarapun yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan juga tidak ada satu negarapun yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasional. Sebagaimana istilah yang kita kenal dengan *Ubi Societas Ibi Ius* yang artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Hukum ada pada setiap masyarakat, kapanpun, di manapun, dan bagaimanapun keadaan masyarakat tersebut. Sehingga suatu pengaturan hukum internasional tersebut sangat dianggap penting untuk keberlangsungan dan keeksistensian suatu negara dalam ranah internasional.

Pada era globalisasi saat sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat, terutama terhadap kegiatan dibidang kedirgantaraan. Untuk itu hubungan kerjasama bilateral dan multilateral dalam bentuk regional maupun internasional diperlukan sebagai bentuk upaya dalam pembangunan kedirgantaraan nasional dan untuk memperoleh dukungan dalam pengembangan potensi nasional dengan bantuan dari negara lain sebagai mitra sejajar. Dalam hal ini, Lapan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang didirikan pada tahun 1963¹, mempunyai peran yang cukup strategis dalam penyelenggaraan kegiatan keantariksaan nasional termasuk juga dalam memperhatikan kepentingan nasional terhadap kerjasama yang dilakukan di fora internasional.

Hubungan kerjasama bilateral yang terjalin antara India dan Indonesia di bidang keantariksaan telah dimulai sejak tahun 1982 terhadap kerjasama ilmiah dan teknik. Kerjasama kongkrit antara Lapan dan ISRO saat ini adalah kerjasama pembangunan dan pengoperasian Stasiun Bumi TT&C Biak pada tahun 1997². Stasiun bumi tersebut digunakan ISRO untuk mengendalikan seluruh satelit remote sensing (IRS) dan satelit Komunikasi (INSAT)³.

Namun dalam praktek yang ada, banyak kelemahan-kelemahan Lapan baik secara teknis maupun administratif yang tentunya dimanfaatkan dengan baik oleh ISRO untuk mendukung kepentingan ISRO dalam pengoperasian TT&C Biak. Perjanjian-perjanjian kerjasama yang berbentuk MoU tersebut, seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dalam pemerolehan akses informasi dan pelatihan-pelatihan teknis terhadap pembangunan Stasiun Bumi TT&C Biak serta pengalihan kepemilikan stasiun TT&C Biak sesuai dengan MoU 1997 dan MoU 1999 dan MoU 2002.

Melihat persoalan yang ada tersebut maka perlu pengkajian lebih lanjut terhadap kelemahan aspek hukum yang terjadi terhadap kerjasama-kerjasama yang

telah dilakukan Indonesia dengan India selama ini. Apakah telah memenuhi standar suatu prinsip perjanjian internasional ataukah belum serta perlu adanya keseimbangan dalam perolehan manfaat diantar para pihak yang terlibat dalam MoU tersebut.

1.2 Permasalahan

- a. Bagaimana bentuk prinsip-prinsip kerjasama di dalam kaidah hukum internasional dan hukum nasional yang ada?
- b. Bagaimana permasalahan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Lapan dengan ISRO khususnya terkait dengan Stasiun TT&C di Biak?

1.3 Tujuan

Kajian ini ditujukan untuk menganalisis kerjasama keantariksaan yang dilakukan Lapan dengan ISRO dengan melihat apakah perjanjian itu telah memenuhi prinsip kerjasama dalam suatu perjanjian internasional dan nasional serta juga mengelaborasi substansi materi muatan perjanjian tersebut dari berbagai kepentingan nasional khususnya bidang keantariksaan. Hasil analisis diharapkan dapat dijadikan masukan dalam melakukan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama di bidang keantariksaan dengan negara lain.

1.4 Metodologi

Metodologi ataupun pendekatan yang diterapkan dalam kajian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* dan *deskriptif analitis*, yaitu dengan menelusuri, mengkaji dan meneliti serta menganalisa norma-norma hukum, dan teori hukum yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama nasional dan internasional. Di samping itu juga melakukan kajian dan penelitian dari berbagai sumber literatur, makalah-makalah, artikel, serta kamus hukum sebagai bahan hukum sekunder maupun bahan hukum lainnya. Pendekatan yuridis normatif diterapkan pada kaidah dan aturan-aturan hukum yang ada dan pendekatan deskriptif analitis diterapkan utamanya pada pengumpulan dan pengolahan data tentang kerjasama dalam kegiatan keantariksaan dan kebutuhan Indonesia terhadap pembentukan dan penetapan peraturan perundang-undangan nasional tentang kerjasama kegiatan keantariksaan.

Dengan menggunakan metoda tersebut, maka lebih dahulu akan dihimpun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kerjasama baik secara nasional maupun internasional. Selanjutnya menemukan permasalahan dan menginformasikan kronologi-kronologi pelaksanaan perjanjian kerjasama Lapan dan ISRO terkait stasiun bumi TT&C Biak. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan analisis terhadap

bentuk kerjasama internasional yang telah terjalin antara Lapan dengan ISRO, apakah telah memenuhi suatu standar dan prinsip-prinsip dalam perjanjian internasional serta keseimbangan terhadap pemerolehan manfaat terhadap kerjasama yang telah terjalin tersebut.

2. PEMBAHASAN

2.1 Prinsip-Prinsip Kerjasama dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia.

2.1.1 Pengaturan Kerjasama di dalam Hukum Internasional

Kerjasama dalam bentuk hubungan antarbangsa sangat memerlukan aturan-aturan hukum yang bersifat internasional yang dapat mengikat para pihak yang mana harus ditaati oleh semua pihak yang mengadakan kerjasama internasional tersebut. Ketentuan ini di dalam prinsip Hukum Internasional disebut dengan azas *Pacta Sunt Servanda* yang mana akan mengikat seperti Undang-Undang bagi para pihaknya⁴. Perjanjian internasional menjadi hukum terpenting bagi kerjasama internasional karena perjanjian internasional akan mengakibatkan hukum yang juga sekaligus akan memberikan kepastian hukum.

Pengaturan mengenai kerjasama di dalam hukum internasional diatur dalam beberapa ketentuan yang mendasar yaitu:

1. Hukum kebiasaan internasional
2. Konvensi wina 1969 tentang perjanjian internasional
3. Konvensi wina 1986 tentang perjanjian antara negara dengan organisasi internasional dan antara organisasi internasional dengan organisasi internasional.
4. Hukum nasional suatu negara.

Sejarahnya, pada tahun 1969 pembuatan perjanjian-perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan.⁵ Berdasarkan draft pasal-pasal yang disiapkan oleh Komisi Hukum Internasional, diselenggarakan suatu Konferensi Internasional di Wina yang menghasilkan *Vienna Convention on the Law of treaties* tahun 1969. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 1980 dan telah menjadi hukum positif internasional.⁶

Konvensi Wina ini memberikan definisi terhadap perjanjian internasional sebagai suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya⁷. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional adalah semua

perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional yang diatur oleh hukum internasional yang punya akibat hukum. Sehubungan dengan itu suatu perjanjian internasional harus mempunyai ruang lingkup dan kriteria dasar yang harus dipenuhi yaitu adanya subjek hukum internasional dan merupakan suatu rezim hukum internasional (*Governed by International Law*) yang menciptakan kewajiban dan hubungan hukum serta tunduk pada hukum internasional yang ada.

Sedangkan mengenai penamaan dan bentuk dari hukum perjanjian internasional itu sendiri sangat banyak. Menurut Damos Gumilo Agusman, mengatakan bentuk dan nama perjanjian menunjukkan materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun secara hukum perbedaan tersebut tidak relevan dan tidak harus mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam suatu perjanjian internasional. Penggunaan suatu bentuk dan nama tertentu bagi perjanjian internasional pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud para pihak terkait, serta dampak politis dan hukum bagi para pihak tersebut.⁸

Adapun beberapa bentuk dan nama perjanjian internasional yang sering dipraktikkan di Indonesia adalah seperti *Treaty, Convention, Agreement, Memorandum of Understanding, Exchange of Notes/Letters, Arrangement, Modus Vivendi, Agreed Minutes, Letter of Intent*, dan lain sebagainya.

Prinsip-prinsip penting suatu perjanjian internasional yang harus ada berdasarkan pengaturan hukum internasional adalah⁹:

- 1) *Voluntary*, tidak ada pihak yang dapat diikat oleh suatu *treaty* melalui salah satu cara yang diakui hukum internasional (penandatanganan, peratifikasian, atau pengaksesian) tanpa persetujuan.
- 2) *Pacta Sunt Servanda*, sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya bahwa perjanjian akan mengikat seperti undang-undang bagi para pihaknya.
- 3) *Pacta terties nec nocount nec prosount*, perjanjian tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga tanpa persetujuan.
- 4) Ketika seluruh pasal dalam perjanjian merupakan kodifikasi hukum kebiasaan internasional yang sudah berlaku maka seluruh isi perjanjian itu akan mengikat pada seluruh masyarakat internasional, termasuk pada negara yang tidak meratifikasi.
- 5) Apabila suatu perjanjian merupakan campuran antara hukum kebiasaan yang sudah berlaku dengan perkembangan yang baru (*progressive development*) maka (i) negara peserta akan terikat pada seluruh pasal perjanjian, (ii) negara bukan peserta hanya terikat pada isi pasal yang merupakan kodifikasi hukum kebiasaan yang sudah berlaku saja, dan (iii) negara bukan peserta dapat pula terikat pada ketentuan yang merupakan

progressive development bilamana *progressive development* tersebut merupakan hukum kebiasaan baru.

Mengenai prosedur pembuatan perjanjian internasional, masing-masing negara mengatur sesuai dengan konstitusi dan hukum kebiasaan yang berlaku di negaranya. Namun dalam praktek berbagai negara terdapat dua cara prosedur utama untuk membuat perjanjian internasional, yaitu prosedur normal dan prosedur yang disederhanakan (*simplified*).¹⁰

Dalam prosedur normal, ditemukan serangkaian ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi Wina 1969 terhadap pembuatan perjanjian bilateral maupun multilateral. Tahap-tahapan dengan cara prosedur normal ini terdiri dari perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Sedangkan prosedur yang disederhanakan timbul karena hubungan internasional yang terjadi menghendaki atau memerlukan waktu yang cepat. Secara teknis perbedaan yang tampak yaitu perlu atau tidaknya persetujuan parlemen dalam prosedur pembuatan perjanjian. Apabila perjanjian dibuat dengan prosedur normal biasanya memerlukan ratifikasi dengan persetujuan parlemen sebelum berlaku sedangkan prosedur yang disederhanakan hanya butuh persetujuan pemerintah (*government agreement*), maka perjanjian tersebut tidak perlu diratifikasi hanya dengan pemberitahuan saja.

2.1.2 Pengaturan Kerjasama di dalam Hukum Nasional

Dewasa ini, dengan semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecanggihan dan kemajuan informasi dan komunikasi yang cepat, hampir semua negara berkembang maupun negara maju telah mengadakan hubungan kerja sama dengan negara lain. Negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, berhak menentukan nasibnya sendiri termasuk dalam hal menentukan kebijakan luar negerinya.

Hubungan luar negeri dalam hal ini, menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.¹¹

Ada beberapa faktor yang dijadikan penentu dalam proses hubungan internasional, baik secara bilateral maupun multilateral yaitu¹²:

- 1) Kekuatan Nasional,
- 2) Jumlah Penduduk,
- 3) Sumber Daya, dan
- 4) Letak Geografis.

Jika suatu Negara telah memiliki empat faktor kekuatan tersebut dengan baik, mereka relatif lebih longgar untuk tidak mengadakan hubungan internasional. Namun jika suatu negara yang memiliki empat faktor kekuatan tersebut lemah, mereka harus mengadakan hubungan internasional.

Meskipun Indonesia telah banyak melakukan kerjasama dengan negara lain baik multilateral, bilateral maupun yang regional, akan tetapi baru pada tahun 2000 Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional yaitu UU Nomor 24 Tahun 2000. Sebelumnya dasar hukum yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pembuatan perjanjian internasional adalah pasal 11 UUD 1945, serta surat presiden 2826/Hk/Tahun 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain.

Praktik pembuatan perjanjian internasional pada pasal 11 UUD 1945 menetapkan bahwa presiden dengan persetujuan DPR dapat membuat perjanjian dengan negara lain. Pasal ini sangat umum dan tidak jelas pada tahapan mana perjanjian memerlukan persetujuan DPR. Untuk lebih memberikan kejelasan, akhirnya dikeluarkan surat presiden 2826/hk/60 yang menetapkan bahwa bila suatu perjanjian bernama *Treaty* maka harus diratifikasi dengan UU, sebaliknya bila nama perjanjian itu *Agreement* maka cukup diratifikasi dengan keppres. Namun hal tersebut justru menimbulkan kebingungan dalam praktik peratifikasian, apakah akan menggunakan undang-undang atau Keppres atau payung hukum lainnya.¹³ Serta permasalahan lainnya dari surat presiden 2826 adalah bagaimana pengaturan terhadap perjanjian yang dibuat bernama selain dari *Treaty* dan *Agreement*.

Kebingungan dan ketidak konsistenan tersebut akhirnya dapat diatasi oleh Undang-Undang No 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang mana pasal 10 UU tersebut mencakup aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional yang memberikan acuan bahwa pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang bila tentang:

- 1) Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- 2) Perubahan wilayah/penetapan batas wilayah negara RI
- 3) Kedaulatan/hak berdaulat negara
- 4) HAM & lingkungan hidup
- 5) Pembentukan kaidah hukum baru
- 6) Pinjaman/hibah luar negeri

Dari apa yang ditegaskan oleh pasal 10 di atas tampak bahwa pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama (*numenclature*) perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum

dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang.

Selanjutnya pasal 11 UU 24 tahun 2000 menjelaskan bahwa pengesahan perjanjian melalui keputusan presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini, diantaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerja sama perlindungan penanaman modal, serta perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis.¹⁴

Pembuatan perjanjian internasional haruslah dengan prinsip itikad baik dan berpedoman pada kepentingan nasional, berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.¹⁵ Prinsip lainnya yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan Perjanjian Internasional berdasarkan undang-undang Nomor 24 tahun 2000 haruslah dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan mengikuti mekanisme konsultasi dengan Menteri sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana hubungan dan politik luar negeri, dengan tujuan melindungi kepentingan nasional dan mengarahkan agar pembuatan perjanjian internasional tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia, dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam undang-undang tentang Perjanjian Internasional.

2.2 Bentuk-Bentuk Kerjasama Lapan dan ISRO Serta Implementasinya

2.2.1 Kronologi Kerjasama Lapan dan ISRO¹⁶

1) MoU Lapan-ISRO tahun 1997 mengenai *Cooperation the Establishment of Telemetry, Tracking and Command Station for Satellites and Launch Vehicles*

Gagasan kerjasama diinisiasi oleh surat Perdana Menteri India Shri Narashima Rao, pada 25 Agustus 1995 yang berisi permintaan untuk bekerjasama dalam pembangunan dan pengoperasian Stasiun TT&C di Biak untuk mendukung program pengorbitan satelit ke orbit geostasioner mempergunakan GSLV (*geostationary satellite launch vehicle*). Pemerintah RI menanggapi hal tersebut yang disampaikan oleh Presiden RI melalui surat tertanggal 14 Oktober 1995, yang mana menginformasikan bahwa pelaksana dari pihak Indonesia adalah PT. Telkom dan Lapan.

Konsep MoU tentang pembangunan dan pengoperasian stasiun TT&C di Biak ini pun berasal dari pihak India yang dikirimnya melalui sebuah Nota Diplomatik pada tanggal 29 Agustus 1996 pada pihak Indonesia. Setelah melakukan beberapa kali rapat inter kementerian dan pembahasan terkait konsep MoU tersebut, maka pada tanggal 25 April 1997 MoU Lapan-ISRO mengenai kerjasama pembangunan stasiun TT&C di Biak ini ditandatangani di Jakarta.

2) MoU Lapan-ISRO tahun 1999 mengenai *Operation of Telemetry, Tracking, and Command Ground Station Biak – Indonesia*

MoU ini pada dasarnya merupakan rincian lebih lanjut dari MoU 1997, terutama yang berkenaan dengan pengoperasian TT&C Biak. Pembangunan stasiun TT&C Biak yang mulai dibangun dari tahun 1997, akhirnya diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 3 Desember 1999. Pada saat itulah dilakukan penandatanganan sebuah MoU pengoperasian TT&C Biak antara Pusat Ruas Bumi dan Misi Dirgantara (PRBMD) Lapan dengan ISRO *Telemetry, Tracking, and Command Network (ISTRAC)*.

3) MoU Lapan-ISRO tahun 2002 mengenai *on Cooperation in the Field of Outer Space Research and Development*

Pada tanggal 10 Februari 2001, Ketua ISRO mengajukan permintaan perpanjangan MoU Pembangunan dan Pengoperasian Stasiun TT&C Biak serta perluasan kerja sama Lapan-ISRO. Berdasarkan pertimbangan geopolitik, geostrategi, administrasi, serta hukum maka melalui pembahasan forum interdepartemen diperoleh kesepakatan untuk menyetujui perpanjangan MoU 1997 dan permintaan perluasan kerja sama antara Lapan dan ISRO. Terkait upaya perluasan kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk MoU Lapan-ISRO di bidang riset dan pengembangan keantariksaan yang ditandatangani di India pada 3 April 2002.

4) *The Joint Committee Meeting (JCM) on Space Cooperation*

Pada tanggal 9 Agustus 2010 diadakan *The 1st Joint Committee Meeting on Space* yang dilaksanakan di Bali, Indonesia. Menyepakati bahwa pihak ISRO akan mengirimkan draft terkait pengalihan kepemilikan TT&C Station Biak, dan perpanjangan MoU Lapan-ISRO 2 bulan setelah pemerintah Indonesia mengirimkan Nota Diplomatik. Hal tersebut merupakan tanggapan terhadap surat Lapan kepada ISRO pada tahun 2008 terkait pengalihan TT&C Biak sebagai akibat hukum berakhirnya MoU 1997.

Pada 27 Oktober 2010, Nota Diplomatik tersebut akhirnya dikirim oleh Kementerian Luar Negeri kepada pemerintah India untuk meminta ISRO memulai proses pengajuan draft pengalihan kepemilikan TT&C Biak dan perpanjangan MoU Lapan-ISRO. Kemudian pada 9 November 2010 pihak India mengirimkan 2 draft MoU mengenai pengalihan kepemilikan TT&C station Biak-1 dan pembangunan stasiun bumi baru di wilayah Indonesia.

Sedangkan penyelenggaraan *The 2nd Joint Committee Meeting on Space* diadakan pada tanggal 28-29 Juni 2011. Salah satu butir yang menjadi pembahasan adalah terkait pembuatan perjanjian bersama antar pemerintah (*Inter Governmental*) dalam bentuk *Framework Agreement RI-India on Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space*. Rancangan tersebut telah disampaikan Pihak ISRO kepada Lapan pada tanggal 19 Agustus 2011.

5) Tiga Draft Perjanjian Baru

Pada tanggal 20 Maret 2012, Lapan menerima Nota Diplomatik dari Kedubes India di Jakarta yang menyampaikan 3 draft perjanjian baru yaitu:

- a. *Inter-Governmental Framework Agreement RI-India on Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space;*
- b. *Implementing Arrangement LAPAN-ISRO for Utilisation of Integrated Biak TTC Facility for ISRO's Launch Vehicle and Satellite Programmes;*
- c. *Special Instrument of Transfer of Title of Integrated Biak TTC Facility RI-India.*

Ketiga naskah tersebut telah dibahas dalam rapat-rapat koordinasi internal dan juga antar kementerian. Hingga akhirnya diadakan pembahasan di Cisarua pada tanggal 12 dan 13 Juni 2012 untuk memfinalisasi ketiga naskah perjanjian kerjasama Lapan-ISRO tersebut. Selanjutnya dalam sidang Komisi Bersama RI-India ke-4 pada tanggal 26 & 27 Juli 2012 di New Delhi, India. Salah satu hasil pertemuan tersebut yang tercatat dalam *Agreed Minutes* adalah mengenai *Legal Instruments* diselesaikan sesegera mungkin untuk mewujudkan pengalihan stasiun TT&C Biak dari ISRO kepada Lapan dan juga untuk mengatur pemanfaatan lebih lanjut dari Stasiun TT&C Biak secara terpadu.

2.2.2 Implementasi Aktivitas Pembangunan dan Pengoperasian Stasiun TT&C Biak

1) Kewajiban dan Hak Para Pihak

Kewajiban Lapan dalam kerjasama ini berupa penyediaan lokasi, listrik, air, dan administrasi, serta memberikan pembebasan bea masuk peralatan dan memberikan pengamanan.¹⁷ Sedangkan ISRO mempunyai kewajiban terhadap hal-hal teknis terkait pengadaan alat, pengoperasian alat, pemeliharaan alat, serta dampak pengoperasian TT&C Biak menjadi tanggung jawab penuh pihak ISRO.¹⁸ Serta mengingat posisi pihak ISRO lebih unggul kemampuan penguasaan teknologi antariksa-nya dibandingkan dengan Indonesia maka ISRO wajib memberi pelatihan teknis dan ilmiah (*training*) kepada staf Lapan tentang pengoperasian TT&C Biak¹⁹.

Selain dari pada kewajiban tersebut diatas, Lapan memiliki beberapa hak yang diatur khusus didalam pasal 7 MoU 1997 bahwa Lapan berhak untuk terlibat dalam kegiatan stasiun TT&C Biak dan menggunakan Stasiun TT&C untuk kebutuhan Indonesia. Sedangkan ISRO sendiri berhak untuk mendapatkan izin bea cukai, berhak mendapatkan keringanan prosedur pengurusan visa dan izin tinggal di Biak, serta mendapatkan jaminan keselamatan, dan lain sebagainya.

2) Fasilitas dan Kegiatan di Stasiun TT&C Biak

Secara umum suatu Stasiun TT&C adalah stasiun radio yang bertugas melakukan '*tracking*' yaitu proses pengambilan '*data range*', '*range rate*' dan '*angle*' dari wahana antariksa (roket atau satelit).²⁰ Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwasanya Stasiun TT&C hanya dibutuhkan oleh negara yang memiliki satelit atau ingin mengoperasikan satelit.

Aktivitas pembangunan dari stasiun TT&C Biak I berlangsung sejak ditandatanganinya MoU tahun 1997 dan secara resmi dioperasikan pada tahun 1999 setelah ditandatanganinya sebuah MoU tahun 1999 terkait pengoperasian TT&C Biak tersebut. Sedangkan Pembangunan stasiun TT&C Biak II berlangsung dari Tahun 2003-2005 setelah ditandatanganinya MoU 2002 mengenai perluasan kerjasama antara Lapan dan ISRO, dan secara resmi TT&C Biak II dioperasikan pada tahun 2006.²¹ Pembangunan dan instalasi ground station Biak pada stasiun TT&C Biak I terdiri dari beberapa perangkat berupa²²:

- a. Antena TT&C berdiameter 10 meter (S-Band)
- b. Antena komunikasi berdiameter 6 meter (C-Band)
- c. Ruang operasi dan kendali menggunakan 4 kontainer

- d. Sumber daya listrik menggunakan PLN dan sewa genset untuk kegiatan khusus (peluncuran roket dan satelit)

Sedangkan pembangunan dan instalasi ground-station Biak pada stasiun TT&C Biak II terdiri dari²³:

- a. Gedung stasiun TT&C Biak II untuk ruang operasi TT&C
- b. Antena TT&C berdiameter 11 meter beroperasi di pita frekuensi (S/C-Band)
- c. Pembangunan dan instalasi genset 500 KVA.

Dalam hal pengoperasian, yang membedakan antara TT&C Biak I dengan TT&C Biak II adalah kecanggihan teknologi yang digunakannya. TT&C Biak II dapat beroperasi pada frekuensi S maupun C bands, sedangkan TT&C Biak I hanya pada S bands. Tugas operator pada TT&C Biak II seakan-akan hanya menghidupkan dan mematikan fasilitas stasiun saja. Sedangkan Pada TT&C Biak I, peranan para operator lebih besar, merekalah yang mengatur sehingga TT&C Biak I dapat menjadi jembatan atau sambungan tangan bagi SCC (Banhalore) untuk mengendalikan wahana antariksa sasaran.²⁴

Mengenai pembagian jam kerja dan penggunaan fasilitas TT&C diatur didalam MoU 1999. Dimana selama tujuh hari kerja, dalam satu hari dibagi menjadi dua shift yaitu shift siang (08.00-13.00) dan shift malam (20.00-01.00). Tiap-tiap shift akan dijaga oleh empat orang insinyur dan/atau oleh tenaga teknis dari PRBMD (dalam hal ini pihak Indonesia), yang dalam jadwal hariannya adalah gabungan dari pihak ISRO dan Lapan. Mengenai post keamanan yang ada di stasiun TT&C dijaga oleh Lapan dengan sekurangnya satu orang dalam satu shift. Sedangkan untuk pemeliharaan stasiun TT&C, tugas administrasi dan kegiatan lainnya dilakukan diluar jadwal resmi yang disesuaikan dengan jam kerja kantor Biak Lapan yaitu pukul 07.30-15.00 WIT pada hari senin sampai sabtu.²⁵

3 LEGAL OPINION

3.1 Permasalahan Implementasi Kerjasama TT&C Biak antara Lapan-ISRO

1. MoU 1997 (*Cooperation the Establishment of Telemetry, Tracking and Command Station for Satellites and Launch Vehicles*)

Beberapa pasal yang harus menjadi perhatian penting oleh pihak Indonesia didalam MoU 1997 ini, yaitu pasal 5 dan pasal 11. Adapun bunyi dari pasal 5 MoU 1997 tersebut adalah:

“(1) Title to all materials, equipment or other items used in connection with Lapan-ISro TT&C Station and ISRO programs shall remain with ISRO under and during the validity of this MoU.

“(2)The ownership of Lapan-ISRO TT&C station shall be transferred to Lapan in working condition after completion of this Mou. Following the transfer of ownership of Lapan-ISRO TT&C station to Lapan further use of the TT&C facilities by ISRO may be made by mutual agreement. However, ISRO will be given priority over non-Lapan users.”

Didalam pasal 5 menegaskan bahwa TT&C Biak baru menjadi milik Lapan setelah MoU ini berakhir masa berlakunya. Secara hukum, klausul tersebut dapat dijadikan dasar hukum awal untuk dapat melakukan pelaksanaan pengalihan kepemilikan TT&C Biak. Akan tetapi pada kenyataannya, pengalihan kepemilikan terhadap stasiun TT&C yang seharusnya sudah dapat dilakukan pengalihan untuk Indonesia ketika MoU tidak diperpanjang. Akan tetapi hal tersebut tidak dituntut oleh Indonesia ketika surat yang dilayangkan Lapan ke ISRO tahun 2008 terhadap pengalihan kepemilikan tidak ditanggapi pihak ISRO.

Selain itu, pasal 5 MoU 1997 memberikan celah kepada pihak India, yang mana TT&C tetap dapat memberikan keuntungan komersial bagi India ketika kepemilikan stasiun TT&C telah beralih ke Indonesia dengan munculnya kalimat *“be given priority non-Lapan users”*. Pasal tersebut seharusnya juga menjadi perhatian bagi Indonesia terhadap pembagian keuntungan komersialisasi dalam pemanfaatan stasiun TT&C Biak tersebut.

Sedangkan pasal 11 mengatur *Entry Into Force and Termination*, dimana Lapan harus memahami dan mengetahui kapan berlaku dan berakhirnya kerjasama yang diperjanjikan tersebut. Didalam pasal ini MoU dapat diperpanjang dengan perjanjian tertulis untuk jangka waktu lima tahun. Dengan adanya ketentuan seperti itu, Lapan dapat memberitahukan kepada pihak ISRO secara tertulis enam bulan sebelum perjanjian tersebut diperpanjang secara otomatis untuk berlaku 5 tahun kedepannya lagi. Kesempatan tersebut seharusnya dapat dijadikan celah oleh Lapan untuk dapat menyampaikan gagasannya dalam perpanjangan secara tertulis untuk dapat melakukan komersialisasi terhadap keberadaan stasiun TT&C Biak tersebut.

Komersialisasi dalam hal ini dapat berupa penguasaan Iptek TT&C wahana antariksa oleh para tenaga peneliti yang dibuktikan dengan kemandirian dalam penyediaan jasa TT&C, maupun tingkat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh para penyelenggara.²⁶ Namun persoalannya dari tahun 1998 hingga 2005 jumlah tenaga ilmuwan yang dapat dialokasikan untuk dapat melakukan komersialisasi dalam bidang penguasaan Iptek TT&C wahana antariksa baru dua sarjana, selebihnya adalah tenaga administrasi dan keamanan.²⁷

2. MoU 1999 (*Operation of Telemetry, Tracking, and Command Ground Station Biak – Indonesia*)

Secara keseluruhan MoU ini mencakup 17 artikel, namun ada satu pasal yang menjadi perhatian yang sangat penting terkait keseluruhan kegiatan kerjasama Lapan dan ISRO yaitu pasal 12 terkait '*Governing Laws*' yang berbunyi:

"This Agreement shall be governed by the laws of India, and any legal action under this agreement shall be taken by the parties in Indonesia in a court of competent jurisdiction."

Pasal ini menggambarkan bahwa Lapan pada hakekatnya telah menyerahkan yurisdiksi sebagian wilayah teritorial "negara kesatuan Republik Indonesia yaitu TT&C Biak kepada republik India, sehingga di stasiun TT&C Biak hukum yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan India. Dengan adanya ketentuan ini akan berdampak dengan adanya ketidakpatuhan TT&C terhadap berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut karena akan bersinggungan dengan kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah Indonesia yaitu stasiun TT&C, meskipun secara kepemilikan masih menjadi miliknya ISRO akan tetapi tetap berada di wilayah kedaulatan Indonesia.

3. MoU 2002 (*Cooperation in the Field of Outer Space Research and Development*)

MoU 2002 Disebut juga sebagai MoU payung. MoU ini menyatakan bahwa para pihak akan menyepakati bersama bidang-bidang dan topik-topik untuk melakukan kegiatan riset bersama. Setiap topik yang dikerjasamakan dirumuskan secara rinci dalam suatu *Implementing Arrangement* yang merupakan bagian integral dari MoU ini.²⁸ Selanjutnya MoU 2002 juga menyatakan bahwa MoU 1997 merupakan suatu *Implementing Arrangement* dari MoU 2002.²⁹

Namun sehubungan dengan kepentingan Lapan dalam pengorbitan *Lapan-TUBSAT* oleh ISRO, Lapan terbukti alpa untuk tidak menuangkannya dalam suatu *Implementing Arrangement*. Hal ini berdampak pada perlakuan ISRO terhadap Lapan berkenaan hal tersebut, yaitu Lapan harus berhubungan dengan pengelola bisnis ISRO, Antrix Corporation Ltd.³⁰ Pengalaman ini memberikan peringatan kepada Lapan betapa perlunya mempersiapkan suatu proposal yang selanjutnya dapat dituangkan dalam suatu *Implementing Arrangement*.

Dalam keseluruhan kerjasama yang telah terjalin antara Indonesia dan India dalam bidang kedirgantaraan, Lapan telah melaksanakan semua kewenangan dan kewajibannya dengan baik sehingga pihak ISRO merasa puas dan berkeinginan untuk memperpanjang dan bahkan memperluas bidang kerjasama dengan Lapan. Namun hakekatnya stasiun TT&C Biak yang berfungsi dalam pengendalian satelit hanya akan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki satelit. Sementara itu ketika penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut, ISRO telah memiliki sekurang-kurangnya 4 satelit seri IRIS yang akan dikendalikan dengan memanfaatkan stasiun TT&C Biak.³¹

3.2 Bentuk Hukum Kerjasama Lapan-ISRO

Ketiga jenis kerjasama yang telah terjalin antara India dan Indonesia terkait pembangunan dan pengoperasian stasiun bumi TT&C Biak, disajikan dalam sebuah *Memorandum of Understanding*. Didalam pengertian Internasional, menurut Pakar Internasional, Boer Mauna, MoU merupakan perjanjian yang biasanya mengatur pelaksanaan teknis dan operasional suatu perjanjian induk. Namun sepanjang materi yang diatur bersifat teknis, MoU dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan adanya perjanjian induk.

Sementara itu merujuk pada Black's Law Dictionary, MoU atau Nota Kesepahaman adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil pemufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun secara lisan. Sementara itu, menurut pakar Hukum Perdagangan Internasional Universitas Indonesia, Erman Rajaguguk, MoU merupakan dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari MoU harus dimasukkan ke dalam kontrak sehingga akan mempunyai kekuatan mengikat.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa MoU atau Nota Kesepahaman adalah suatu bentuk perjanjian awal di antara para pihak, baik secara tertulis maupun lisan, yang memuat keinginan masing-masing pihak pada suatu hal tertentu untuk kemudian dapat segera dilaksanakan sekalipun bentuknya belum mengikat. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara berdaulat seharusnya dapat memahami isu MoU ini sebagai suatu permainan diplomatik dengan strategi yang akurat, terpelajar, dan tepat sasaran. Sehingga sekalipun belum mengikat secara hukum, MoU dapat dijadikan acuan untuk memulai apa yang diperjanjikan dengan itikad baik dari masing-masing pihak.

Dalam praktek internasionalnya itu sendiri, tidak ada mengatur bentuk standar dari suatu MoU. Secara detil isi MoU mengikuti bentuk kepentingan dari masing-masing pihak yang berisikan ikatan kerjasama untuk menyelesaikan suatu kegiatan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Hanya saja,

menurut beberapa literatur mengatakan bahwa hal-hal mutlak yang tentunya harus ada didalam sebuah MoU adalah:

1. Tanggal dan bulan tahun pembuatan MoU;
2. Identitas masing-masing pihak;
3. Maksud dan tujuan;
4. Jangka waktu perjanjian;
5. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
6. Berakhirnya sebuah perjanjian
7. Penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi;
8. *Force majeure* (situasi darurat)

Terkait kerjasama pembangunan dan pengoperasian TT&C Biak ini telah memenuhi ketentuan-ketentuan dasar tersebut di atas. Namun persoalannya, untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian sasaran dalam perjanjian diperlukan suatu pencapaian sasaran pembangunan yang direncanakan secara komprehensif baik untuk rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Untuk mencapai hal tersebut, dalam penyusunan perjanjian kerjasama harus memuat prinsip-prinsip dasar yang efisien, efektif, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, menguntungkan kepentingan nasional masing-masing pihak, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.³² Sehingga perbedaan yang ada di antara para pihak dapat terakomodir melalui sebuah mekanisme hubungan perikatan yang bekerja secara seimbang dan terarah dalam menjalin kerjasama.

Mengamati persoalan hukum terhadap kerjasama MoU ini, dalam praktek negara-negara memiliki pandangan yang berbeda-beda. Negara-negara *common law system* menganggap MoU adalah *non-legally binding* dan perlu dibedakan dengan *treaties*. Sedangkan praktek negara lain termasuk Indonesia menyamakan MoU bersifat mengikat seperti *treaties*. Akan tetapi praktek yang ada di Indonesia itu sendiri, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai MoU. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam praktek penggunaan MoU di Indonesia selama ini, didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPer.

Berdasarkan hal tersebut terhadap persoalan hukum yang timbul dalam perjanjian kerjasama ini, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan apa yang telah diatur dan diperjanjikan sebelumnya. Dan aturan-aturan tersebut dalam hal penataan perjanjian internasional tunduk pada suatu prinsip *Pacta Sunt Servanda* yang merupakan suatu jawaban mengapa perjanjian internasional itu mempunyai kekuatan mengikat.

3.3 Penyelesaian Hukum

Dalam hal melakukan hubungan kerjasama luar negeri, Lapan berkewajiban untuk memenuhi ketentuan pasal 5 ayat 1 UU 37 tahun 1999 yaitu bahwa hubungan luar negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, Peraturan Perundang-Undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional. Selain itu dalam menyelenggarakan kerjasama internasional Lapan diwajibkan untuk terlebih dahulu berkonsultasi dan berkordinasi dengan menteri luar negeri.³³

Kerjasama Lapan-ISRO dalam membangun dan mengoperasikan TT&C Biak memang dimungkinkan dalam Undang-Undang 37 tahun 1999, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 12 yang mengatakan dalam usaha mengembangkan hubungan luar negeri dapat juga didirikan lembaga persahabatan, lembaga kebudayaan, dan lembaga atau badan kerja sama asing lain di Indonesia. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendirian lembaga atau badan kerja asing sebagaimana dimaksud tersebut diatur dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan upaya dalam melakukan perancangan konsep kerjasama, Lapan harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar kerjasama yang terdapat dalam aturan nasional Indonesia yaitu dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Hal tersebut tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan internasional. Didalam pasal 26 Konvensi Wina dirumuskan pengertian *Pacta Sunt Servanda* bahwa setiap perjanjian mengikat seperti undang-undang terhadap pihak-pihak pada perjanjian yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu kerjasama internasional juga dipengaruhi dan harus memperhatikan azas hukum yang lain, seperti azas *pacta tertiis nec nocent prosunt*³⁴, azas *non-retroaktive*³⁵, azas *rebus sic stantibus*³⁶, dan norma *jus cogens*³⁷.

Berkenaan dengan persoalan pengalihan kepemilikan, sejumlah aspek hukum perlu memperoleh perhatian secara sungguh-sungguh. Salah satu diantaranya dapat dilakukan dengan memanfaatkan klausul yang terdapat pada pasal 5 MoU 1997 tersebut sebagai dasar hukumnya. Selain itu juga perlu memperhatikan hal-hal yang terkait dengan proses penghibahan sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2005. Hibah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dituangkan dalam naskah perjanjian hibah, ditandatangani oleh Pemerintah dan pemberi hibah luar negeri yang kemudian diteruskan oleh Pemerintah sebagai hibah kepada Daerah. Penerusan Hibah tersebut dituangkan dalam sebuah (Naskah Perjanjian Penerusan Hibah) NPPH. Selain itu, untuk melakukan usaha komersialisai TT&C Biak perlu penetapan TT&C Biak sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang penetapannya harus memperhatikan ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU.

Pengalihan kepemilikan TT&C Biak terkait gagasan komersialisasinya, harus dituangkan dalam suatu *Implementing Arrangement*, agar tidak mengalami kesalahan yang sama terkait peristiwa kealpaan Lapan sehubungan dengan kepentingan Lapan dalam Lapan-TUBSAT oleh ISRO. Perumusan *Implementing Arrangement* juga harus dapat mencakup perubahan terhadap pasal 12 dari MoU 1999 terkait *Governing Laws* yang telah menyinggung kewibawaan yurisdiksi Indonesia dan akan berdampak terhadap ketidak patuhan kegiatan di TT&C terhadap berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dengan menyepakati pasal yang keliru tersebut di atas, pada pejabat yang menandatangani, dapat dikenai pelanggaran sebagaimana diatur di dalam pasal 121 KUHP yang mengatakan:

“Barang siapa ditugaskan pemerintah untuk berunding dengan suatu negara asing, dengan sengaja merugikan negara, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Sejumlah fakta memberikan indikasi bahwa Lapan belum memiliki konsep yang matang berkenaan dengan pembangunan dan pengoperasian stasiun TT&C Biak pada saat menandatangani dokumen kerjasama pembangunan dan pengoperasian stasiun tersebut. Lapan belum memiliki ketetapan untuk menjadikan pembangunan dan pengoperasian stasiun TT&C Biak sebagai bagian integral dari upaya Lapan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini terlihat dari kesempatan Lapan dalam mendapatkan keuntungan dari segi pemerolehan ilmu pengetahuan dan keahlian antariksa tidak efektif dikarenakan jumlah SDM yang sangat minim, serta keuntungan dari segi kepemilikan yang seharusnya telah dapat diperoleh sejak tahun 2007 masih terus dalam proses pembahasan yang berlarut-larut.

Sikap dan kebijakan Lapan yang berkenaan dengan penggunaan hak sesuai ketentuan dalam MoU. Lapan ternyata sejak tahun 1999 hingga akhir tahun 2006 tidak pernah mempergunakan haknya untuk mengambil manfaat utama stasiun TT&C Biak yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) dari MoU 1997.

Dari semua persoalan yang ada tersebut, perlahan akan dapat diselesaikan dengan memperhatikan unsur-unsur yang harus dipenuhi Lapan dalam melakukan pembangunan kedirgantaraan Nasional agar kegiatan kerjasama terkait kedirgantaraan dapat berjalan dengan efisien dan efektif sesuai dengan keinginan. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia
- b. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dirgantara
- c. Pengembangan Industri Dirgantara

- d. Penyediaan Jasa Kedirgantaraan
- e. Sumber Daya Alam
- f. Politik dan Hukum Kedirgantaraan
- g. Pengembangan Kelembagaan kedirgantaraan.

Selain unsur-unsur tersebut, dalam melakukan suatu hubungan kerjasama dan pembentukan sebuah perjanjian kerjasama harus memperhatikan empat prinsip aman yaitu terkait hal politik, keamanan, yuridis, dan teknis.³⁸ Untuk mempelajari dan menjajaki hal tersebut, Lapan dalam hal ini dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan menteri terkait³⁹ dalam sebuah rapat interkem dengan menyerahkan sebuah pedoman delegasi dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000.

4 PENUTUP

Penamaan sebuah kerjasama merupakan persoalan politik antar negara, untuk menghindari keterkaitan pada kewajiban hukum dan juga prosedur yang rumit. Hukum internasional, tidak ada mengatur bentuk standar dari suatu MoU. Umumnya, isi MoU mengikuti bentuk kepentingan dari masing-masing pihak yang berisikan ikatan kerjasama untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Sedangkan dalam kebanyakan praktek yang ada, MoU merupakan suatu perjanjian pendahuluan yang memerlukan uraian lebih lanjut pada perjanjian lain dan sebuah MoU haruslah memuat materi yang pokok-pokok saja. Oleh karena itu kerjasama teknis antara Lapan dan ISRO terkait stasiun TT&C di Biak, merupakan kerjasama pendahuluan yang hanya mengatur hal-hal pokok saja dari apa yang disepakati dan membutuhkan pengaturan lebih lanjut didalam sebuah *agreement*.

Untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan sebuah perjanjian kerjasama kedirgantaraan ini perlu memperhatikan unsur-unsur pembangunan kedirgantaraan nasional berupa Sumber Daya Manusia, Iptek, industri dirgantara, jasa kedirgantaraan, Sumber Daya Manusia, politik dan hukum kedirgantaraan, dan kelembagaan kedirgantaraan. Hal ini bertujuan untuk bisa mendapatkan manfaat yang besar dari kerjasama, dengan tanpa melupakan aspek-aspek dalam membuat suatu perjanjian kerjasama berupa kepentingan nasional, prinsip-prinsip didalam hukum nasional dan hukum internasional serta pengkonsepan yang matang terhadap isi dan materi yang diperjanjikan.

DAFTAR RUJUKAN

- ¹ Pasal 1 ayat 1, Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1988 tentang Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional
- ² Baladas Ghosal, *Indonesia and India's Look east Policy*, www.idsa.in/system/files/IB_IndoLook_EastPolicy.pdf, 11 Oktober 2011, hlm 19
- ³ Sudibyo (I), Kajian Aspek Politik dan Hukum, dalam Rangka Persiapan Komersialisasi Stasiun TT&C Biak, 2007, hlm. 25
- ⁴ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, hlm. 30
- ⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, 2005, hlm. 83
- ⁶ Wikipedia, *Vienna Convention on the Law of Treatie: History*, diunduh di http://en.wikipedia.org/wiki/Vienna_Convention_on_the_Law_of_Treaties, pada tanggal 10 September 2012.
- ⁷ Pasal 2, Vienna Convention on the Law of Tretaies 1969.
- ⁸ Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional; Kajian dan Teori Praktek Indonesia*, hlm. 32
- ⁹ Sefriani, Op.cit, hlm. 30, Sebagaimana dikutip dari Martin Dixon, Textbook on Internasional Law, Blackstone Press Limited, fourt edition, 2000. Hlm. 25-26.
- ¹⁰ Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- ¹¹ Pasal 1 ayai 1 UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negri
- ¹² Tumija, 2011, Hubungan Internasional, <http://tumija.wordpress.com/2001/03/15/hubungan-internasional/>, 11 Oktober 2012.
- ¹³ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, hlm. 35
- ¹⁴ Penjelasan Pasal 11 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian Internasional.
- ¹⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
- ¹⁶ Biro KSH Lapan, Dokument Kronologi Kerjasama Lapa-ISRO 1995-2012.
- ¹⁷ Pasal 4 MoU 1997
- ¹⁸ Pasal 3 MoU 1997
- ¹⁹ Ibid.
- ²⁰ Sudibyo (II), *Paradigma Baru dalam Mengabulkan Permintaan Kerjasama Ilmiah Tehnik Pihak Asing (Suatu Rekomendasi Berdasar Studi Kasus kerjasama LAPAN-ISRO Dalam Pembangunan dan Pengoperasian Stasiun TT&C di Biak)*, Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan, LAPAN, 2006, hlm. 153
- ²¹ Sudibyo (I), Op.cit, hlm. 27

- ²² Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), hasil persentasi mengenai Aktivitas kerjasama Operasi TT&C di Balai PKWA Lapan Biak
- ²³ Ibid.
- ²⁴ Sudibyo (II), Op.cit. hlm. 156
- ²⁵ Pasal 6 MoU 1999
- ²⁶ Sudibyo (I), Op.cit, hlm. 28
- ²⁷ Sudibyo (II), Op.cit, hlm. 159
- ²⁸ Pasal 3 MoU 20002
- ²⁹ Ibid. Pasal 12
- ³⁰ Sudibyo (I), hlm. 36
- ³¹ Sudibyo (II), hlm. 154
- ³² Kementerian Riset dan Teknologi, Workshop Standardisasi Pedoman Penyusunan Perjanjian dan Kerjasama guna Mewujudkan Tertib Administrasi, 2 November 2012, http://jdih.ristek.go.id/?q=berita/workshop-standardisasi-pedoman-penyusunan-perjanjian-dan-kerjasama-guna-mewujudkan-tertib-administ_rasi-di-kementerian-ris, 11 Oktober 2012.
- ³³ Pasal 7 Undang-Undang 37 tahun 1999
- ³⁴ Suatu prinsip yang tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga tanpa persetujuan. Azas ini telah menjadi bagian dari hukum internasional positif, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 34 konvensi Wina 1969.
- ³⁵ Ketentuan hukum tidak dapat diterapkan atau diberlakukan atas suatu peristiwa hukum masa lampau. Keberadaan azas ini terdapat pada pasal 4 dan pasal 28 Konvensi wina 1969 dan juga konvensi Wina 1986.
- ³⁶ Azas yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri atau menunda atas berlakunya suatu perjanjian internasional. Prinsip ini diatur didalam pasal 62 konvensi Wina 1969 meskipun secara jelas tidak disebutkan namanya.
- ³⁷ Norma dasar hukum internasional umum (*preemptory norm of general international*), yang dalam pasal 53 dan pasal 64 konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian batal apabila pada saat pembentukan perjanjian tersebut bertentangan dengan suatu norma dasar hukum internasional umum.
- ³⁸ Kementerian Riset dan Teknologi, Op.cit.
- ³⁹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian Internasional